



## ALTERNATIF SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (STUDI KASUS GEMPA LOMBOK)

Vicky Ramadhan  
Direktorat Jenderal Pajak  
Suparna Wijaya  
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: [sprnwijaya@pknstan.ac.id](mailto:sprnwijaya@pknstan.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[24 September 2020]

Dinyatakan Diterima  
[24 September 2020]

### KATA KUNCI:

CSR, Infrastruktur sosial, Fasilitas pendidikan, deductible expense, non-deductible expense

### KLASIFIKASI JEL:

[Untuk klasifikasi keywords menggunakan standard JEL codes yang dapat diakses pada <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>].  
[Calibri, 9, Regular].

### ABSTRAK

*One of the expenses that can become costs in the commercial income statement is the cost of donations. In the accounting, donations in any amount and form issued by the private sector can become a burden so that they can be deducted from gross income. Besides, donation costs can be charged as an expense as a tax deduction from gross income. However, there are specific rules that define the types of donations and the conditions that must be met to become a fiscal expense. One of the donations that can be borne on a fiscal basis is a contribution in the context of national disaster management. The status of a natural disaster to become a national disaster is stipulated by a Presidential Regulation (Peraturan Presiden). If a natural disaster is not declared a national disaster, private parties who wish to make a contribution and make it a fiscal burden can record it as another contribution expense by the Income Tax Law. The purpose of this research is to analyze the cost of donations of natural disasters with a case study of the earthquake in Lombok. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the cost of this contribution could be recorded as the cost of building social infrastructure and/or donating educational facilities.*

Salah satu pengeluaran yang dapat menjadi biaya di dalam laporan laba rugi komersial adalah biaya sumbangan. Di dalam ilmu akuntansi, sumbangan dengan jumlah dan bentuk apapun yang dikeluarkan oleh pihak swasta dapat menjadi beban sehingga dapat dikurangkan dari pendapatan kotor. Selain itu, biaya sumbangan dapat dibebankan menjadi biaya sebagai pengurang penghasilan bruto secara pajak. akan tetapi, terdapat aturan khusus yang menjelaskan jenis sumbangan dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi biaya secara fiskal. Salah satu sumbangan yang dapat dibebankan secara fiskal adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Status bencana alam menjadi bencana nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika suatu bencana alam tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, pihak swasta yang ingin memberi sumbangan dan menjadikannya sebagai beban secara fiskal, dapat mencatatnya sebagai biaya sumbangan lain sesuai dengan UU PPh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembebanan biaya sumbangan bencana alam dengan studi kasus gempa di Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya sumbangan tersebut dapat dicatat sebagai biaya pembangunan infrastruktur sosial dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan.

## 1. PENDAHULUAN

Sumbangan merupakan komponen biaya atau pengeluaran di dalam anggaran perusahaan. Pengeluaran berupa sumbangan ini merupakan salah satu bentuk itikad baik perusahaan sebagai wujud kepedulian dan kemanusiaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan lingkungan atas kegiatan usaha yang dilakukan dan timbulnya dampak negatif akibat proses produksi. Jonker dan Witte (2004) telah menjelaskan bahwa suatu organisasi tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan para *external stakeholders* sebagai suatu cara untuk mencegah timbulnya dampak negatif sosial.

Di dalam praktiknya, sumbangan sering disamakan dengan biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial merupakan bentuk perusahaan mengelola proses bisnisnya untuk memberikan hal positif yang berpengaruh terhadap lingkungannya (Baker, 2007). Tanggung jawab sosial ini dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, misalnya beasiswa pendidikan, bantuan pengobatan untuk pasien tidak mampu, bantuan tunai untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau pembangunan fasilitas umum di daerah tertentu. Biasanya, pengeluaran untuk CSR dilakukan oleh perusahaan secara rutin karena telah diatur secara legal di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Sementara itu, pengeluaran berupa sumbangan dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya bencana alam. Salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada bulan Juli 2018. Gempa ini mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan rusaknya rumah dan bangunan. Segala upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan para korban. Banyak bantuan dikirimkan ke lokasi kejadian melalui BNPB atau instansi lain yang telah disetujui sebagai pihak penyalur. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah atau pihak-pihak swasta.

Berkaitan dengan akuntansi, pengeluaran berupa sumbangan dapat dicatat sebagai beban perusahaan. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Kerangka Dasar Penyusunan Pengajian Laporan Keuangan (KDPP LK) bahwa perusahaan harus mencatat dan melaporkan semua bentuk pengeluaran yang dilakukan dalam periode berjalan. Pembebanan ini akan berdampak pada penghitungan laba bersih yang diperoleh perusahaan dan disajikan di dalam laporan laba rugi di

akhir periode akuntansi. Lebih lanjut, biaya tersebut dianggap sebagai tambahan beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Akan tetapi, perlakuan atas biaya sumbangan tersebut berbeda dari sisi perpajakan. Menurut pasal 6 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sumbangan yang boleh dibebankan dan menjadi pengurang penghasilan bruto adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Lebih lanjut, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah diatur dengan Penetapan Presiden sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional. Kenyataannya, gempa yang terjadi di Lombok bukan merupakan bencana nasional karena tidak ada pengesahan Perpres terkait penetapan sebagai bencana nasional. Akan tetapi, terdapat tindak lanjut berupa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok, Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tidak adanya Perpres yang menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional menyebabkan tidak dapat dibebankannya biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini akan menyebabkan koreksi positif saat penghitungan laba fiskal jika perusahaan membebaskan biaya sumbangan di dalam laporan komersial. Adanya batasan ini menjadi salah satu pertimbangan manajemen perusahaan untuk mengeluarkan sumbangan dengan jumlah yang patut. Padahal sumbangan terkait penanggulangan bencana seperti gempa di Lombok memerlukan penanganan yang cepat tanggap dan sumber daya yang besar. Irawan (2009) menjelaskan bahwa perusahaan dalam menerapkan program CSR harus memperhatikan aspek perpajakan yang berlaku, karena sangat disayangkan jika bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan ternyata tidak dapat dibebankan secara perpajakan.

Berdasarkan penelitian, belum ditemukan penelitian terdahulu terkait alternatif pemberian sumbangan agar menjadi *deductible expense*. Dewi dan Hananto (2014), Gunawan dan Hananto (2017), Fadhila dan Hasibuan (2018) menemukan bahwa bantuan/sumbangan dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pajak penghasilan terkait sumbangan dalam rangka penanganan bencana dan alternatif sumbangan yang dapat dilakukan sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan

bruto. Penelitian dilakukan dengan mengambil kasus bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok pada tahun 2018.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Kewajiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Menurut pasal 1 UU PT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas, maupun masyarakat. Selanjutnya, di dalam pasal 66 ayat 2 juga telah dijelaskan bahwa pelaksanaan TJSL harus dibuatkan laporan yang menjadi elemen wajib dalam Laporan Tahunan perseroan (*Annual Report*). Laporan ini harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat enam bulan sejak berakhirnya tahun buku perseroan.

Ketentuan mengenai TJSL diatur lebih rinci di dalam Bab V pasal 74 UU PT sebagai penegasan aturan pelaksanaan TJSL. pertama, perseroan yang wajib melaksanakan TJSL adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kedua, kewajiban TJSL harus dianggarkan di awal periode tahun buku dan pelaksanaannya dibebankan sebagai biaya perseroan. Besaran pengeluaran TJSL harus diperhitungkan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kepatutan. Ketiga, perseroan terkait akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban TJSL.

Kewajiban pelaksanaan TJSL juga berlaku bagi penanam modal sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Di dalam UU PM ini telah dijelaskan bahwa TJSL merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Penanam modal yang dimaksud dapat berupa perseorangan atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menanamkan modal. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi penanam modal yang tidak menjalankan kewajiban TJSL. Perusahaan dipaksa berdasarkan aturan untuk biaya tambahan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya (Situmeang, 2007)

### 2.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Lubis dan Huseini (1987) menjelaskan bahwa dalam pendekatan modern, organisasi merupakan sistem yang terbuka yang menjadi bagian dari lingkungan, sehingga terdapat hubungan saling mempengaruhi antara organisasi dan lingkungannya, baik inputnya berupa sumber daya maupun output konsumennya. Perusahaan tidak akan melakukan kegiatan usaha di ruangan kosong, namun berinteraksi dengan iptek, kondisi politik, aktivitas sosial dan ekonomi, dan beserta risiko yang terjadi (Grayson dan Hodges, 2004).

Eklington (1997) yang terkenal dengan konsep *the triple bottom line* yang mengharuskan perusahaan terkait 3P dalam menjalankan kegiatan usahanya, bukan hanya melihat *Profit* tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*People*) dan berpartisipasi secara aktif untuk melestarikan lingkungannya (*Planet*). Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat, terutama di sekitar perusahaan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari segi ekonomis dan ekologis (Firman, 2007).

Sedangkan berdasarkan Bank Dunia dalam Martanti (2007), komponen utama dari tanggung jawab sosial adalah pelestarian lingkungan, jaminan pekerjaan, hak asasi manusia, interaksi dengan masyarakat, standard usaha, pasar, pengembangan ekonomi, kesehatan, kepemimpinan, pendidikan, dan bantuan bencana.

### 2.3. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap dan Beda Waktu

Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan dilaksanakan di Indonesia dengan menerapkan metode akuntansi yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kewajiban pembukuan dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Berkaitan dengan penerapan PSAK dalam menyelenggarakan pembukuan, terdapat perbedaan aturan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini menyebabkan berbedanya penghitungan penghasilan neto secara akuntansi dengan

penghasilan neto fiskal. Adanya perbedaan tersebut, maka dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rekonsiliasi fiskal beda tetap dan beda waktu.

Rekonsiliasi fiskal beda tetap adalah koreksi fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan fiskal secara permanen. Berikut rincian koreksi fiskal beda tetap.

a. Koreksi yang dilakukan terhadap beban menurut akuntansi tetapi tidak dapat dibiayakan menurut pajak. Hal ini diatur di dalam pasal 9 UU PPh. Contohnya adalah:

1. pembayaran sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dibebankan sebagai biaya di dalam laporan laba rugi komersial;
2. pembebanan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau penghasilan bukan objek pajak;
3. pemberian berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan selain yang boleh dibebankan di dalam UU PPh. Natura atau kenikmatan yang dapat dibebankan diantaranya pemberian makan minum untuk seluruh pegawai, seragam satpam, seragam untuk keamanan dan keselamatan, antar jemput karyawan, dan penginapan untuk awak kapal;
4. pembebanan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; dan
5. pembayaran atau penggantian yang dibebankan perusahaan atas kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

b. Koreksi yang dilakukan terhadap penghasilan menurut akuntansi tetapi penghasilan objek pajak dan/atau final menurut pajak. hal ini telah diatur di dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh. Contohnya adalah:

1. pendapatan dari hibah, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang merupakan bukan objek pajak;
2. penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi, bunga simpanan koperasi, hadiah undian, penghasilan atas pengalihan saham dalam negeri, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi.

c. Koreksi yang dilakukan terhadap penghasilan yang menurut UU PPh adalah objek pajak, tetapi tidak termasuk penghasilan yang diakui

di dalam laporan laba rugi komersil (akuntansi). Contohnya adalah:

1. Penerimaan berupa hibah atau bantuan dari yang tidak memenuhi syarat di pasal 4 ayat 3 UU PPh sehingga bagi penerima tetap menjadi objek pajak. Misalnya, penerimaan hibah oleh wajib pajak orang pribadi bukan dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, wajib pajak badan selain badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Sementara itu, rekonsiliasi fiskal beda waktu adalah koreksi fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersil dan fiskal untuk sementara waktu. Beberapa biaya yang menimbulkan koreksi fiskal beda waktu adalah penyusutan, amortisasi, penurunan nilai persediaan, penurunan nilai investasi dalam surat berharga, dan beban piutang tak tertagih.

#### 2.4. Biaya Sumbangan

Berkaitan dengan sumbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP Sumbangan) menjelaskan bahwa sumbangan penanggulangan bencana nasional adalah sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.

Di dalam PP Sumbangan pasal 2 dan 3 juga disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kelima jenis sumbangan dapat dibebankan secara fiskal oleh perusahaan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya;
- b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan;
- c. didukung oleh bukti yang sah;
- d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali

badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur di dalam UU PPh;

e. besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

Meskipun syarat-syarat tersebut telah terpenuhi semua, pemberian sumbangan akan dikoreksi fiskal jika penerima sumbangan adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Hal ini ditetapkan untuk mengantisipasi adanya pengecilan pajak terutang karena biaya yang dikeluarkan terkait kebutuhan pribadi wajib pajak.

## 2.5. Penelitian Sebelumnya

Hasil survey *The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility* pada tahun 1999 dalam Martanti (2007) menunjukkan bahwa 60% opini perusahaan dibentuk oleh etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak lingkungan, dan yang paling berperan adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan sisanya 40% berasal dari citra perusahaan dan *brand image*.

Dilek dan Kristoffer (2007) dalam penelitian dengan responden 200 perusahaan juga menyebutkan bahwa motivasi utama perusahaan melakukan tanggung jawab sosial adalah pembangunan yang berkelanjutan yang berdampak kepada hubungan baik dengan *stakeholders* yang dapat meningkatkan citra perusahaan, sehingga memberikan pengaruh ekonomis baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Hal ini dikonfirmasi oleh Hill et al. (2007) yang juga mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang (10 tahun) akan mengalami kenaikan harga saham signifikan.

Sedangkan penelitian sebelumnya terkait hubungan antara tanggung jawab sosial dan perpajakan adalah Mangonting (2007) mengemukakan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif pajak yang membolehkan pengeluaran tanggung jawab sosial sebagai biaya yang boleh dibebankan. Irawan (2009).

Wijayanti et al. (2016) mengemukakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan Dewi dan Noviri (2016) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan Plorensia dan Hardinisngsih (2016) menemukan bahwa dalam perusahaan pertambangan, agresivitas pajak berpengaruh terhadap CSR.

Dewi dan Hananto (2014) melakukan analisa perencanaan pajak di PT Rutan dengan daftar nominatif biaya entertainment dan biaya promosi penjualan, mengganti uang makan menjadi biaya catering karyawan, membebaskan biaya beban telekomunikasi

sebesar 50% dan membebaskan biaya layanan internet, mengganti metode pemberian uang saku pada perjalanan dinas dengan metode reimbursement, melakukan sumbangan keagamaan dan bencana nasional yang ditetapkan pemerintah, hanya dapat membebaskan sebesar 50% biaya pemeliharaan kendaraan jenis sedan, dan poin terakhir melakukan capital leasing dalam pengadaan aktiva seperti kendaraan bermotor.

Ernawati (2016) menemukan bahwa jenis CSR pada perusahaan perbankan mengacu pada jenis-jenis CSR yang diperkenankan sebagai deductible expense dengan preferensi berturut-turut yaitu Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial; Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan; Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan; Biaya Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional; Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga; Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan; Biaya Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan.

Gunawan dan Hananto (2017) melakukan perencanaan pajak dengan membuat daftar normatif untuk beban entertainment, menggunakan metode gross up untuk beban tunjangan PPh 21, pengalihan pajak ke aktivitas CSR serta pemanfaatan program *Suncet Policy*.

Fadhila dan Hasibuan (2018) menemukan bahwa perencanaan pajak pada PT Perkebunan Nusantara IV dilakukan dengan memperhatikan akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, dan surat kabar majalah.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk menganalisis hubungan antar bagian yang sedang diteliti secara jelas dan detail (Basrowi dan Suwandi, 2008). Lebih lanjut, kajian yang bersifat kualitatif dilakukan secara mendalam, kompleks, dan historis yang berkaitan dengan perubahan sosio-ekonomi.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Alternatif Penggunaan Sumbangan Gempa Lombok sebagai Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Sumbangan Fasilitas Pendidikan

Perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menyalurkan bantuan ke Lombok mengkategorikan pengeluaran ini sebagai sumbangan bencana alam. Di

dalam laporan tahunannya, pengeluaran ini termasuk dalam pos tanggung jawab sosial perusahaan dan diakui sebagai pengeluaran wajib sesuai amanat UU PT. Biaya tersebut telah dianggarkan di awal periode dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris saat RUPS. Selain itu, perusahaan harus membuat rincian realisasi anggaran tanggung jawab sosial di akhir tahun.

Secara praktis, biaya sumbangan tersebut akan masuk ke dalam laporan laba rugi perusahaan. Beberapa perusahaan mengkategorikan biaya tersebut ke dalam biaya usaha atau biaya lain-lain. Biaya sumbangan itu akan mengurangi penghasilan bruto tahun berjalan dan menghasilkan laba neto. Laba ini disebut dengan laba komersil dan menjadi laba fiskal jika telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, laba fiskal akan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.

Salah satu rekonsiliasi fiskal yang mungkin terjadi adalah terkait biaya sumbangan. Sesuai dengan substansi pasal 6 ayat 1 huruf i UU PPh, biaya sumbangan bencana alam yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sumbangan untuk bencana nasional. Penetapan status suatu bencana alam menjadi bencana nasional dilakukan melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres). Kenyataannya, pemerintah hanya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam kasus ini, perusahaan mengeluarkan sumbangan bencana alam yang terjadi di Lombok dan mencatatnya di dalam laporan laba rugi sebagai biaya sumbangan. Karena tidak adanya Perpres yang menetapkan status gempa di Lombok sebagai bencana nasional, perusahaan atau wajib pajak tidak dapat membebaskan biaya sumbangan itu sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka, biaya sumbangan yang telah dicatat di dalam laporan laba rugi komersil akan dikoreksi fiskal positif untuk mendapatkan laba fiskal.

Hal ini menimbulkan kontradiksi. Pertama, pemberi sumbangan menjadi merasa enggan untuk mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan ke Lombok karena pengeluaran berupa sumbangan tersebut tidak diakui sebagai beban secara fiskal. Kedua, penanganan bencana menjadi kurang efektif karena banyaknya korban gempa bumi yang tak sebanding dengan jumlah bantuan atau sumbangan yang diterima. Ketiga, penanaman nilai kepedulian antar masyarakat menjadi berkurang. Untuk menanamkan sesuatu yang baik, masyarakat perlu

pemicu untuk melakukannya. Dalam hal ini, pajak seharusnya dapat berperan dengan memberikan kemudahan pembebanan biaya kepedulian kepada wajib pajak, meskipun biaya tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan usaha.

Di sisi lain, terdapat alternatif yang dapat dipilih wajib pajak untuk dapat membebaskan biaya sumbangannya. Sesuai dengan pasal 6 UU PPh, terdapat pos biaya lain yang dapat dibebankan secara fiskal dan dapat mengakomodasi pengeluaran perusahaan atas sumbangan gempa di Lombok. Biaya tersebut berupa biaya pembangunan infrastruktur sosial dan sumbangan fasilitas pendidikan. Menurut PP Sumbangan, biaya pembangunan infrastruktur sosial adalah biaya uang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Sementara sumbangan fasilitas pendidikan adalah sumbangan yang berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan. Jika perusahaan atau wajib pajak memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Lombok dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana sosial dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan, maka biaya tersebut dapat diakui dan dibebankan secara fiskal.

Menurut pasal 5 ayat 2 PP Sumbangan, bantuan biaya pembangunan infrastruktur sosial hanya boleh diberikan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana. Sarana dan prasana yang dimaksud dapat berupa rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik. Sebaliknya, sumbangan fasilitas pendidikan dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. Sumbangan tersebut disampaikan ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk olahraga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terkreditasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi wajib pajak untuk membebaskan biaya infrastruktur sosial dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai pasal 2 dan 3 PP Sumbangan. Pertama, wajib pajak memiliki penghasilan neto fiskal pada tahun pajak sebelumnya. Kedua, pemberian sumbangan atau biaya bantuan tidak boleh menyebabkan rugi pada tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan alokasi dana sumbangan yang besar sehingga sumbangan dibatasi dengan persentase tertentu. Ketiga, pemberian sumbangan harus didukung dengan bukti yang sah. Keempat, lembaga penerima sumbangan harus memiliki NPWP, kecuali pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak.

kelima, besarnya biaya sumbangan yang dikeluarkan tidak boleh melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya karena sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan. Keenam, pihak yang menerima sumbangan tidak memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak yang memberikan sumbangan.

Berikut ilustrasi penghitungan untuk mengetahui lebih jelas mekanisme pembebanan biaya sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

PT Gudang Gula Tbk merupakan sebuah perusahaan industri olahan hasil tembakau. PT Gudang Gula Tbk memberikan sumbangan kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Utara dengan membangun masjid dan jembatan yang roboh. Rincian biaya pembangunan masji adalah:

- a. bahan bangunan Rp150.000.000
- b. upah pekerja per bulan Rp1.500.000/pekerja
- c. biaya transportasi Rp85.000.000

Bangunan diselesaikan dalam waktu tiga bulan oleh tiga puluh pekerja. Masjid dan jembatan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk dikelola. Penyerahan dilakukan pada 8 Desember 2018. Besarnya penghasilan neto fiskal PT Gudang Gula Tbk tahun pajak 2017 dan 2018 adalah Rp1.500.000.000 dan Rp2.425.000.000.

Maka, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dibebankan adalah sebesar:

Bahan bangunan	Rp150.000.000
Upah pekerja	Rp135.000.000
Biaya transportasi	Rp85.000.000
Total	Rp370.000.000

Sesuai dengan aturan persentase sumbangan, biaya sumbangan yang dapat dibebankan tahun pajak 2018 adalah 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak 2017 (Rp1.500.000.000), yaitu Rp75.000.000. Maka, dari total biaya sumbangan Rp370.000.000 yang dikeluarkan oleh PT Gudang Gula, biaya yang dapat dibebankan secara fiskal hanyalah Rp75.000.000 dan sisanya sebesar Rp295.000.000 dikoreksi fiskal positif.

Biaya pembangunan infrastruktur dan sumbangan fasilitas pendidikan harus dicatat sesuai peruntukannya oleh pihak pemberi. Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PMK Sumbangan). Di dalam PMK Sumbangan telah ditegaskan bahwa biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dibebankan

pada tahun pajak infrastruktur tersebut dimanfaatkan. Hal ini juga berlaku apabila pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk diselesaikan. Pembebanan biaya untuk proses pembangunan yang lewat satu tahun pajak, dilakukan secara sekaligus pada tahun pajak saat infrastruktur dapat dimanfaatkan.

Aturan tersebut sedikit berbeda dengan perlakuan sumbangan fasilitas pendidikan. Sumbangan ini harus segera dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun yang sama dengan sumbangan tersebut dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan kaidah akuntansi *matching cost against revenue*, yaitu beban diakui pada laporan laba rugi saat periode pendapatan terkait diperoleh.

Akan tetapi, masih sering dijumpai perusahaan yang menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada korban gempa. Apabila dana yang disalurkan tersebut dibiayai oleh lebih dari satu pihak, maka masing-masing pihak dapat membebankannya sesuai biaya yang benar-benar dikeluarkan (*cost sharing*). Perlu diperhatikan bahwa enam syarat di atas juga harus dipenuhi oleh masing-masing penyumbang agar biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan secara fiskal.

Lebih lanjut, wajib pajak yang mengeluarkan biaya pembangunan infrastruktur dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan diwajibkan untuk melampirkan bukti penerimaan biaya pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh). Format dan isian bukti penerimaan dapat menggunakan formulir dalam lampiran II PMK Sumbangan. Sementara itu, pihak penerima sumbangan diwajibkan untuk melaporkan penerimaan biaya pembangunan infrastruktur dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan paling lambat akhir tahun pajak diterimanya sumbangan.

#### 4.2 Alternatif Penerbitan Aturan Khusus tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Sumbangan Gempa Lombok

Pembebanan sumbangan gempa Lombok sebagai biaya pembangunan infrastruktur dan sumbangan fasilitas pendidikan merupakan alternatif yang dapat dipilih wajib pajak agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Di sisi lain, pembebanan biaya sumbangan dapat dilakukan apabila pemerintah menetapkan aturan khusus terkait perlakuan pajak penghasilan. Aturan ini merupakan aturan di lingkup Kementerian Keuangan, misalnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Ketentuan Menteri Keuangan (KMK). Selain itu, aturan juga dapat dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Jika terdapat aturan khusus mengenai pembebanan biaya sumbangan terkait gempa Lombok, maka wajib pajak tidak perlu mengubah jenis biaya sumbangan yang awalnya *non-deductible* menjadi *deductible*. Perlakuan yang dimaksud dapat berupa fasilitas khusus atau pengecualian untuk biaya sumbangan bencana gempa Lombok. Misalnya, pemerintah dapat menerbitkan PMK atau KMK yang mengatur legalnya pembebanan biaya sumbangan bencana gempa Lombok sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Seperti halnya bencana gempa yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006. Sebagai bentuk respon keadaan darurat gempa, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 93 Tahun 2006 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pantai Selatan Pulau Jawa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa sumbangan bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal (*deductible expense*). Padahal pada saat itu, tidak ada penetapan Perpres terkait status gempa Yogyakarta sebagai bencana nasional. Sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogate legi generali* (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum), sumbangan yang diberikan pihak swasta untuk penanggulangan bencana gempa Yogyakarta, dapat dibebankan secara fiskal.

Jika dilihat dari indikator penetapan status bencana nasional, terdapat kesamaan yang timbul antara bencana gempa Lombok 2018 dengan gempa Yogyakarta 2006. Pertama, jumlah korban yang ditimbulkan. Gempa Yogyakarta 2006 mengakibatkan jumlah korban tewas mencapai 6.234 orang dengan rincian 3.968 jenazah ditemukan di Kota Bantul dan 1.688 lainnya di Klaten, Jawa Tengah. Jumlah korban yang mengalami luka berat mencapai lebih dari 22.500 orang. Sementara gempa Lombok, total korban mencapai 421 orang dan 1.412 korban luka-luka. Jumlah tersebut belum termasuk korban yang harus diungsikan, yaitu sekitar 431.416 orang yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Kedua, jumlah kerugian harta yang ditimbulkan. Gempa Yogyakarta menyebabkan kerugian sekitar 29,2 triliun rupiah, sedangkan gempa Lombok menyebabkan kerugian mencapai 12 triliun rupiah. Ketiga, kerusakan sarana dan prasarana. Gempa Yogyakarta menyebabkan rusaknya sarana umum, seperti gedung olahraga, tempat perbelanjaan, sekolah, bahkan situs kuno (Candi Prambanan, Makam

Imogiri, dan Keraton Yogyakarta). Sementara gempa Lombok menyebabkan rusaknya rumah warga sekitar 71.740 rumah, sekolah, perguruan tinggi, dan tempat ibadah. Kelima dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan cukup signifikan karena kedua bencana tersebut. Banyak korban yang harus membangun kembali usahanya yang hancur akibat gempa bumi dan anak masa pengampunan yang kehilangan kesempatan belajar.

Dari perbandingan kelima indikator di atas, banyak kemiripan yang terjadi antara bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dengan gempa bumi di Lombok tahun 2018. Hal ini menimbulkan urgensi yang sama bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk memberikan fasilitas atau menerbitkan aturan khusus perlakuan pajak sebagaimana pernah diterbitkan pada tahun 2006 terkait gempa yang terjadi di Yogyakarta.

Konsideran dalam penerbitan aturan ini dapat mengacu pada bagian Menimbang dalam PMK Nomor 93 Tahun 2006, yaitu:

- a. bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;
- b. bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh masyarakat khususnya pada pengusaha dan wajib pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah sehingga sumbangan yang diperibkan oleh wajib pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan dimaksud dapat dibiayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alaman Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.

Menurut peneliti, urgensi penerbitan aturan ini masih layak dipertimbangkan di samping adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-209/PJ/2018 tentang Kebijakan Perpajakan

Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepdirjen tersebut mengatur tentang keadaan kahar gempa bumi di Lombok dan memberikan fasilitas berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan serta pembayaran pajak

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Pembebanan biaya sumbangan gempa di Lombok dapat dicatat oleh wajib pajak sebagai biaya pembangunan infrastruktur sosial di Lombok dan/atau diberikan sebagai sumbangan fasilitas pendidikan. Kedua jenis biaya sumbangan tersebut dapat menjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Pembebanan biaya tersebut juga harus memperhatikan syarat pembebanan biaya sumbangan sebagaimana telah diatur di dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 dan PMK Nomor 76 Tahun 2011.

Selain itu, Pemerintah seharusnya menerbitkan aturan yang memberikan perlakuan khusus terkait pembebanan biaya sumbangan gempa di Lombok. Dengan adanya aturan khusus ini, biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat langsung dibebankan secara fiskal. Hal tersebut berkaca pada aturan serupa yang pernah diterbitkan pada tahun 2006 terkait gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta. Lebih lanjut, indikator terjadinya bencana memiliki kesamaan antara gempa di Yogyakarta 2006 dengan gempa di Lombok 2018. Hal ini dirasa cukup sebagai pertimbangan jika aturan yang sama diterbitkan juga untuk bencana gempa Lombok. Meskipun telah diterbitkan Kepdirjen Nomor 209 Tahun 2018, aturan ini belum cukup menjawab permasalahan pembebanan biaya sumbangan gempa di Lombok.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pada awalnya sumbangan gempa Lombok tidak dapat dibiayakan secara fiskal karena tidak memenuhi syarat pasal 6 UU PPh karena gempa Lombok bukanlah bencana nasional. Pasal 6 UU PPh menjelaskan bahwa sumbangan bencana alam yang dapat menjadi beban yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*) hanyalah untuk bencana nasional. Hal tersebut menjadi salah satu keraguan wajib pajak untuk memberi bantuan terkait penanggulangan bencana alam karena tidak ada insentif terkait biaya sumbangan tersebut. Maka, biaya sumbangan tersebut dapat dialihkan menjadi biaya pembangunan infrastruktur sosial dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan sesuai dengan pasal 6 UU PPh.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

### 1. Buku dan atau Sumber Lainnya

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta

dan/atau utang pajak. Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki kegiatan usaha di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Dewi, S. S., & Hananto, H. 2014. PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT RUTAN DI SURABAYA. CALYPTRA, 3(2), 1-12.

Dewi, N.L.P.P. and Noviari, N., 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Sumber, 1(166), p.20.

Dilek Centimediar dan Kristoffer Husoy. 2007. "Corporate Social Responsibility Practice and Environmentally Responsible Behavior: The Case of The United Nation Global Impact", Journal of Business Ethics, Volume 76, p. 163-176.

Elkington, John. 1997. Cannibalswith Forks : The Tripple Botton Line of 21<sup>st</sup> Centaury Business. Oxford. UK : Capstone

ERNAWATI, W. D. 2016. PREFERENSI PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI DEDUCTIBLE EXPENSEPADA PERUSAHAAN PERBANKAN. SENTIA 2016, 8(2).

Fadhila, N., & Hasibuan, M. 2018. Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Medan. In Seminar Nasional Royal (SENAR) (Vol. 1, No. 1, pp. 455-460).

Grayson, David and Hodges Adrian, 2004, Corporate Social Opportunity: Seven step to make corporate social responsibility work for your business, Greenleaf Publishing Limited: UK

Gunawan, A. S., & Hananto, H. 2017. EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MELAPORKAN PAJAK YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT "X" DI JAKARTA TAHUN 2013. CALYPTRA, 6(2), 131-140.

Hill, R.P, Thomas A, Todd S dan Daryl, 2007, "Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing: A Global Prespective", Journal of Business Ethics Volume 76, p.165-174.

Irawan, R., 2009. Model-model Tanggung Jawab Sosial dan Aspek Perpajakannya. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 1(1).

- Jonker, Jan and Witte de Marco. 2004. Management Models for Corporate Social Responsibility, Springer Berlin
- Lubis Hari dan Huseini Martani, 1987, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro, Pusat antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Mangoting, Y., 2007. Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(1), pp.35-42.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi Januari 2016. Bulaksumur: ANDI Yogyakarta.
- Santosa, Wahyu dan Sadimin. 2011. *Bahan Ajar Pajak Penghasilan (PPH)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Purwanto. 2014. *Modul Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I "Akuntansi Pajak"*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Pardiat. 2010. *Bahan Ajar Akuntansi Pajak (Akper)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Plorensia A.P, W. and Hardiningsih, P. 2016 "PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK DAN MEDIA EKSPLOSURE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY", *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 4(2). Available at: <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4592>
- Purwanto. 2014. *Modul Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I "Pajak Penghasilan"*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A. and Samrotun, Y.C., 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Baker, M. 2007. Corporate Social Responsibility – What does it mean? <http://www.mallenbaker.net/CSRfiles/definition.html>
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Agar Sumbangan Lombok dapat Kurangi Beban Pajak*. (Daring). (<http://www.pajak.go.id/article/agar-sumbangan-gempa-lombok-dapat-kurangi-beban-pajak>).
- Firman Andi  
[www.kutaiartanegara.com/forum/viewtopic.php?p=5161](http://www.kutaiartanegara.com/forum/viewtopic.php?p=5161)
- Martanti, Dwifebri, A., 2007, "Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya ikut serta perbaiki perekonomian bangsa"  
<http://72.14.235.104/search?q=cache:HN9RRtG GungJ:www.isei.or.id/page.php%3Ffid%2C11%2F2007>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/indonesia-gempabumi-lombok>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/dampak-gempa-lombok-436-orang>
- 2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang no 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang no 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011  
*tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan  
Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,  
Sumbangan Penelitian dan Pengembangan,  
Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya  
Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat  
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.* Jakarta:  
Sekretariat Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-  
209/PJ/2018, *tentang Kebijakan Perpajakan  
Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi  
Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat*